



Perspektif Politik Hukum Terhadap Kriminalisasi Guru Dalam Menerapkan Disiplin Kepada Siswa

Rifka Rumemba¹, Fadli Yasser Arafat Juanda².

Article Info

Submitted:-

Accepted:-

Published:-

Keywords:

word 1;

until word 5

ABSTRACT

Kriminalisasi guru dalam menjalankan tugas mendisiplinkan siswa menjadi permasalahan yang semakin sering terjadi di dunia pendidikan. Fenomena ini menciptakan dilema antara pelaksanaan tanggung jawab profesional guru, hak anak, dan penerapan hukum. Artikel ini menganalisis perspektif politik hukum terhadap kriminalisasi guru dalam konteks penerapan disiplin kepada siswa. Dengan pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menyoroti faktor penyebab kriminalisasi, implikasi terhadap dunia pendidikan, serta solusi hukum yang dapat melindungi profesi guru tanpa mengabaikan hak-hak siswa.



License: cc-by

Corresponding Author:

Author Name

Affiliation; Universitas Sulawesi Barat

INTRODUCTION

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter siswa, khususnya dalam membimbing mereka menjadi individu yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya bertugas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan disiplin kepada siswa. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja, melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Kini, untuk mengkriminalkan seorang guru tidaklah sulit. Banyak hal yang memberi kemungkinan besar guru masuk di dalamnya. Sebut saja akibat tindakan menjewer murid. Dalam perspektif guru, tindakan tersebut dilakukan karena murid tidak disiplin dan layak dijewer agar menjadi lebih disiplin. Faktanya, sekarang banyak orang tua dan pihak-pihak tertentu yang tidak setuju guru main jewer.

Disiplin dianggap sebagai salah satu metode pendidikan yang dapat membantu siswa memahami batasan, menghormati aturan, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, di tengah praktiknya, penerapan disiplin sering kali menjadi perdebatan yang memicu polemik, baik di dunia pendidikan maupun dalam ranah hukum. Dalam beberapa kasus, tindakan guru yang bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa justru dianggap sebagai bentuk kekerasan oleh pihak-pihak tertentu. Tidak jarang, kasus-kasus ini berujung pada kriminalisasi terhadap guru yang sebenarnya berniat baik untuk mendidik siswa. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang sejauh mana batasan dan legitimasi tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh guru. Perdebatan ini semakin rumit karena adanya tumpang tindih antara dua regulasi yang saling berkaitan, yaitu **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, **Perlindungan Anak** dan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**.

Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Guru dan Dosen juga mengatur perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesinya, termasuk ketika mereka mendisiplinkan siswa dengan maksud mendidik. Konflik regulasi ini kerap kali menjadi akar dari perdebatan mengenai legalitas tindakan guru dalam menerapkan disiplin. Jika tindakan tersebut dianggap melampaui batas, guru dapat dihadapkan pada ancaman pidana, meskipun maksud dan tujuannya bersifat edukatif.



Situasi ini menimbulkan dilema besar: apakah guru harus sepenuhnya menahan diri dari tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai kekerasan, atau tetap menjalankan tugas mereka dengan risiko disalahartikan?

Oleh karena itu, penting untuk menentukan sejauh mana tindakan guru dalam mendisiplinkan siswa dapat dianggap sah secara hukum. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu duduk bersama untuk merumuskan pedoman yang jelas dan tegas mengenai batasan tindakan disiplin yang dapat dilakukan oleh guru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa guru memiliki ruang gerak yang cukup dalam mendidik tanpa rasa takut akan kriminalisasi, sambil tetap menjunjung tinggi perlindungan hak-hak anak. Dengan pendekatan yang bijak dan seimbang, diharapkan konflik ini dapat diminimalisasi, sehingga hubungan antara guru dan siswa tetap harmonis dalam upaya menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis Bagaimana perspektif politik hukum di Indonesia terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru.

METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang mencakup kegiatan analisis mendalam terhadap berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, literatur atau dokumen-dokumen akademik yang relevan, serta kajian terhadap kasus-kasus hukum yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta penerapannya dalam konteks tertentu.

RESULTS AND DISCUSSION

A. Politik Hukum Dalam Konteks Pendidikan

Politik hukum pendidikan di Indonesia merujuk pada serangkaian kebijakan dan regulasi yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan utama mencapai visi nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945; dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan sistematis untuk menciptakan serta memelihara sistem pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkualitas tinggi, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing di tingkat global.

Politik hukum pendidikan di Indonesia merupakan sebuah kebijakan yang fundamental dan strategis dalam rangka menciptakan sistem pendidikan yang dapat menjawab tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sangat terkait dengan visi negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang telah dijabarkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, politik hukum pendidikan berfungsi sebagai kerangka hukum yang tidak hanya mengatur proses penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, merata, dan berkualitas tinggi, agar mampu mencetak sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, berdaya saing, serta memiliki karakter yang baik untuk menghadapi tantangan global. (Alkostar, 1886)

Secara substansial, politik hukum pendidikan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31. Pasal ini secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pendidikan bukan hanya hak individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Pasal 31 UUD 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sekaligus menjamin bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar yang dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Bahkan, dalam Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa pendidikan dasar harus diberikan secara gratis dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 31 Ayat 3, dijelaskan bahwa negara wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral dan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur. Ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membangun karakter bangsa



yang berbasis pada nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, yang pada gilirannya akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan global.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, negara juga diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan yang cukup besar, yang tercermin dalam Pasal 31 Ayat 4, yang menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah. Alokasi anggaran yang besar ini menjadi bukti bahwa negara sangat serius dalam memastikan kualitas pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mewujudkan sistem pendidikan yang berdaya saing tinggi. Dalam konteks ini, anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan yang memadai, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar, pengembangan kurikulum yang relevan, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang dapat mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pentingnya anggaran yang memadai untuk sektor pendidikan juga tercermin dalam komitmen negara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diatur dalam Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945. Negara berkewajiban untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Hal ini sangat relevan dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama yang memengaruhi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki wawasan yang luas, serta mampu menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan nilai-nilai moral, agama, dan kebangsaan. Secara keseluruhan, politik hukum pendidikan di Indonesia berfungsi sebagai instrumen utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Negara harus hadir dalam setiap tahap pendidikan, mulai dari penyelenggaraan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan harus berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi intelektual, tetapi juga sebagai wadah untuk membentuk karakter bangsa yang tangguh dan berdaya saing di tingkat global. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia menjadi salah satu pilar utama yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. (Latif, 2010)

B. Kriminalisasi Guru dalam Menerapkan Disiplin Kepada Siswa

Kriminalisasi guru dalam penerapan disiplin di Indonesia semakin menjadi topik yang banyak diperbincangkan seiring dengan perkembangan kebijakan yang semakin mengedepankan perlindungan hak anak. Meskipun tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter siswa, di sisi lain, pendidik sering kali dihadapkan pada tantangan besar dalam menjalankan tugas mereka. Tugas yang mulia tersebut seringkali berbenturan dengan regulasi yang ketat yang melindungi hak-hak anak, yang berisiko menjerat mereka dalam masalah hukum. Kasus kriminalisasi guru yang berawal dari tindakan disipliner yang dianggap melanggar hak siswa, baik fisik maupun psikologis, adalah contoh nyata ketegangan yang terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia. Para guru yang seharusnya berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendisiplinkan siswa, sering kali merasa terancam dan terbebani dengan konsekuensi hukum yang bisa datang sewaktu-waktu. Masalah ini semakin kompleks dengan adanya berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, bebas dari kekerasan, dan tidak diperlakukan secara tidak manusiawi. Dalam konteks ini, guru sebagai pendidik harus berhati-hati dalam mengambil tindakan disipliner terhadap siswa. Dalam beberapa kasus, bahkan tindakan disipliner yang dilakukan dengan niat baik untuk mendidik dan mengubah perilaku siswa yang buruk dapat dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Misalnya, tindakan fisik berupa hukuman yang diberikan oleh seorang guru bisa dianggap sebagai kekerasan fisik meskipun itu dimaksudkan untuk mendidik siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini berpotensi menjerat guru dalam proses hukum yang panjang dan merugikan karier mereka. (Lev, 2013)

Sebagai contoh, seorang guru di Jawa Tengah pernah terjerat kasus hukum setelah dilaporkan oleh orang tua siswa karena memberikan hukuman fisik terhadap siswa yang melanggar peraturan sekolah. Meskipun tujuan sang guru adalah untuk mendidik siswa dan memberikan pelajaran tentang pentingnya disiplin,



tindakan tersebut dianggap melanggar hak anak, dan guru tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib. Kasus semacam ini tidak hanya mencerminkan dilema yang dihadapi oleh guru dalam menjalankan kewajibannya sebagai pendidik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana menegakkan disiplin yang sesuai dengan prinsip pendidikan yang berbasis pada perlindungan hak siswa. Guru yang seharusnya berfungsi sebagai pengajar dan pembimbing moral, justru terperangkap dalam masalah hukum yang mempengaruhi reputasi dan karier mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak siswa dan kewenangan guru dalam menegakkan disiplin di sekolah. Di satu sisi, penting untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Namun di sisi lain, guru juga membutuhkan ruang untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa, yang seringkali membutuhkan tindakan yang tegas. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual siswa, tetapi juga untuk membentuk karakter dan disiplin yang kuat. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh guru dalam upaya mendisiplinkan siswa, meskipun harus mengutamakan prinsip humanisme, tetap harus memiliki ruang untuk memberikan efek jera dan mengubah perilaku siswa yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. (Murti, 2021)

Tantangan utama yang dihadapi oleh guru dalam hal ini adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara menjaga hak-hak siswa dan menegakkan disiplin yang efektif di sekolah. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkeadilan, di mana hak siswa tetap terlindungi, namun kewenangan guru dalam mendidik siswa tidak dibatasi secara berlebihan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mengutamakan hasil akademik, tetapi juga mencakup pengembangan karakter dan kedisiplinan siswa. Hal ini memerlukan keterlibatan aktif guru dalam menegakkan disiplin, tetapi dengan cara yang tidak merugikan atau melanggar hak-hak siswa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan panduan yang jelas mengenai tindakan disipliner yang diperbolehkan di sekolah. Ketika berbicara mengenai kebijakan pendidikan yang mengatur hak anak, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh guru harus berdasarkan pada prinsip mendidik, bukan menghukum. Pendekatan pendidikan yang lebih humanis dan edukatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketegangan antara perlindungan hak siswa dan kewenangan guru dalam mendisiplinkan. Pendidikan yang mengutamakan nilai-nilai moral dan etika harus mampu mengubah perilaku siswa tanpa perlu melibatkan tindakan yang berisiko menimbulkan dampak hukum bagi guru. Dalam hal ini, penting bagi guru untuk dilatih agar dapat menggunakan pendekatan disiplin yang efektif namun tetap menghargai hak-hak siswa. Selain itu, penting untuk melakukan reformasi dalam kebijakan pendidikan di Indonesia untuk memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi guru dalam menegakkan disiplin di sekolah. Negara harus menyesuaikan regulasi yang ada dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Misalnya, sistem hukum pendidikan perlu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan antara tindakan disipliner yang mendidik dan kekerasan yang merugikan siswa. Peraturan yang ada harus memfasilitasi guru untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, namun tetap dalam batasan yang tidak melanggar hak siswa. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi guru dan mencegah mereka terjebak dalam masalah hukum yang tidak proporsional. (Arifin, 2018)

Tentu saja, kebijakan yang lebih jelas dan adil dalam hal disiplin juga harus mempertimbangkan peran serta orang tua siswa. Orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya dukungan terhadap tindakan disipliner yang dilakukan oleh guru. Dalam banyak kasus, orang tua yang merasa anak mereka diperlakukan tidak adil di sekolah sering kali menjadi pihak yang pertama kali melaporkan tindakan guru kepada pihak berwajib. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik antara sekolah, guru, dan orang tua untuk menghindari mispersepsi dan menciptakan kerja sama dalam mendidik anak-anak. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa disiplin yang diterapkan oleh guru adalah bentuk perhatian dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada guru mengenai cara-cara mendidik yang efektif tanpa melibatkan kekerasan atau perlakuan yang dapat menimbulkan trauma. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang menyeluruh tentang cara-cara mendisiplinkan siswa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Guru perlu dilatih untuk menghadapi berbagai situasi di sekolah dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan memperhatikan kondisi mental dan emosional siswa.

Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di lapangan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang ada dapat berjalan dengan adil dan tidak menghambat perkembangan dunia pendidikan. Setiap peraturan yang dikeluarkan harus memiliki dasar yang jelas, mengakomodasi berbagai pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa hak siswa terlindungi tanpa mengurangi kewenangan guru dalam mendidik dan menegakkan disiplin. Kebijakan yang berpihak pada

pendidikan yang berkualitas dan seimbang akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia.

Akhirnya, kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas mendidik adalah masalah yang membutuhkan solusi holistik. Keseimbangan antara perlindungan hak siswa dan kewenangan guru dalam menegakkan disiplin harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi, pelatihan yang tepat bagi guru, serta reformasi kebijakan yang mendukung akan memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan bebas dari ketakutan akan konsekuensi hukum yang tidak adil. Hal ini pada gilirannya akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan berkeadilan, yang mendukung pembentukan karakter dan kecerdasan siswa di Indonesia.

CONCLUSION

Kriminalisasi guru dalam penerapan disiplin di Indonesia menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dalam menjalankan tugas mereka. Di satu sisi, guru berperan sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, mendidik karakter siswa, dan menanamkan nilai-nilai disiplin yang sangat diperlukan dalam kehidupan mereka. Disiplin merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang tidak hanya bertujuan untuk membentuk intelektualitas, tetapi juga karakter siswa yang kuat dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, kebijakan hukum yang mengedepankan perlindungan hak-hak anak sering kali berpotensi membatasi kewenangan guru dalam menjalankan peran tersebut, bahkan berisiko menjerat mereka dalam masalah hukum. Peraturan yang ketat terkait perlindungan anak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, meskipun bertujuan baik untuk melindungi siswa dari kekerasan fisik dan psikologis, justru terkadang menciptakan dilema bagi guru yang berusaha mendisiplinkan siswa. Bahkan, tindakan disipliner yang tidak melibatkan kekerasan namun dianggap keras atau tidak sesuai prosedur dapat berujung pada pelaporan dan tindakan hukum terhadap guru. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi guru dan merugikan karier serta reputasi mereka. Pada akhirnya, masalah ini juga dapat mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan, karena guru menjadi enggan atau ragu untuk menegakkan disiplin yang diperlukan demi kebaikan siswa. Pentingnya mencari solusi yang lebih seimbang antara perlindungan hak siswa dan kewenangan guru dalam mendidik menjadi hal yang krusial. Solusi terbaik harus mengutamakan pendekatan yang humanis, di mana tindakan disipliner guru tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan, tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan membimbing siswa menuju perbaikan. Untuk itu, pelatihan bagi guru mengenai teknik-teknik disiplin yang edukatif, berbasis pada prinsip psikologi pendidikan, harus diperkenalkan agar mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif. Selain itu, reformasi kebijakan pendidikan yang memberikan ruang bagi guru untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan situasi di sekolah perlu dilakukan agar mereka memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, guru, dan orang tua siswa juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Orang tua perlu memahami peran guru dalam mendidik dan mendisiplinkan anak-anak mereka, serta mendukung tindakan disipliner yang dilakukan demi kebaikan anak. Dengan komunikasi yang baik, mispersepsi yang bisa menyebabkan kriminalisasi terhadap guru dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, negara harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang ada tidak hanya melindungi hak siswa, tetapi juga memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil. Reformasi kebijakan, pelatihan guru, dan komunikasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih seimbang dan adil, yang pada akhirnya akan menghasilkan generasi yang berkualitas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan solusi terhadap masalah ini.

1. Penyempurnaan Kebijakan Pendidikan dan Regulasi yang Lebih Fleksibel

Salah satu langkah pertama yang dapat diambil adalah penyempurnaan kebijakan pendidikan, khususnya dalam hal penerapan disiplin. Negara perlu memastikan bahwa peraturan yang ada memberikan ruang yang cukup bagi guru untuk bertindak tegas namun tetap memperhatikan hak-hak siswa. Kebijakan yang terlalu ketat dan tidak memberikan ruang bagi guru untuk mengambil tindakan disipliner yang sesuai dengan kondisi di lapangan justru dapat menghambat proses pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang



lebih fleksibel yang dapat memberikan panduan yang jelas tentang batasan-batasan dalam memberikan disiplin, serta prosedur yang perlu diikuti guru ketika menerapkan tindakan disipliner terhadap siswa. Ini akan memberikan rasa aman dan kejelasan bagi guru dalam menjalankan tugasnya tanpa takut terjerat masalah hukum yang tidak proporsional.

2. Pelatihan dan Pengembangan Profesional bagi Guru

Salah satu kunci untuk menyelesaikan permasalahan kriminalisasi guru adalah dengan memberikan pelatihan yang lebih baik dan mendalam terkait penerapan disiplin di sekolah. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pemahaman mengenai teknik-teknik mengajar yang efektif, tetapi juga pelatihan mengenai cara-cara mendisiplinkan siswa dengan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif. Guru perlu dilatih untuk menggunakan berbagai metode disiplin yang berbasis pada psikologi pendidikan, yang dapat membantu mereka mendidik siswa tanpa menimbulkan trauma atau kekerasan. Pendekatan disiplin yang mengutamakan pembelajaran dan perbaikan sikap siswa, bukan hukuman fisik atau tindakan yang merugikan, harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan bagi guru. Selain itu, pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru harus dilaksanakan secara rutin. Pelatihan tentang cara-cara terbaru dalam mengelola kelas, menangani perilaku siswa, serta menangani masalah disiplin secara efektif, akan memberikan guru bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi di sekolah. Guru yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam menghadapi berbagai situasi akan lebih percaya diri dan dapat mengambil langkah disipliner yang sesuai tanpa takut melanggar hak siswa.

3. Peningkatan Kerjasama dan Komunikasi antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat

Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan siswa. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan siswa perlu memahami peran guru dalam mendidik dan mendisiplinkan anak mereka. Dalam banyak kasus, orang tua yang merasa tindakan disipliner yang diberikan oleh guru tidak adil sering kali menjadi pihak yang pertama melaporkan guru ke pihak berwajib. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua, menjelaskan kepada mereka bahwa tindakan disipliner yang diberikan bertujuan untuk mendidik dan membentuk karakter siswa, bukan untuk menghukum. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan karakter, pengelolaan disiplin yang efektif, dan pembentukan sikap tanggung jawab harus dilakukan baik di tingkat sekolah maupun masyarakat secara luas. Dalam hal ini, sekolah harus mengedukasi orang tua mengenai pentingnya peran mereka dalam mendukung kebijakan disipliner yang diterapkan oleh guru. Dengan kerja sama yang baik antara sekolah dan orang tua, mispersepsi mengenai tindakan disipliner guru dapat diminimalkan.

4. Penyusunan Panduan Hukum yang Jelas dan Komprehensif untuk Guru

Penting bagi pemerintah untuk menyusun panduan hukum yang jelas dan komprehensif terkait dengan kewenangan guru dalam menerapkan disiplin di sekolah. Panduan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindakan disipliner yang diperbolehkan dan tindakan yang dianggap melanggar hak siswa. Selain itu, panduan tersebut harus mengatur prosedur yang harus diikuti oleh guru ketika mereka perlu mengambil tindakan disipliner, baik berupa teguran, hukuman, atau langkah-langkah lain yang dianggap perlu. Panduan hukum ini juga harus menyertakan pemahaman tentang perbedaan antara tindakan disipliner yang bersifat mendidik dan kekerasan terhadap siswa. Ini akan membantu guru untuk memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menangani siswa yang melanggar aturan tanpa takut terjerat masalah hukum. Kejelasan mengenai batasan-batasan tersebut akan meningkatkan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas mereka.

5. Penyuluhan dan Pendidikan kepada Siswa tentang Kedisiplinan dan Hak Mereka

Selain melibatkan guru dan orang tua, siswa juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kedisiplinan dan hak-hak mereka di sekolah. Pendidikan mengenai kedisiplinan harus dimulai sejak dini dan diberikan dengan cara yang positif dan konstruktif. Siswa perlu diajarkan tentang pentingnya menghormati aturan, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kedisiplinan, siswa akan lebih memahami mengapa tindakan disipliner diterapkan oleh guru dan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Selain itu, siswa juga perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka di sekolah, serta bagaimana mereka dapat mengadakan perlakuan yang



tidak sesuai dengan aturan tanpa merasa takut atau terancam. Pendidikan hak-hak siswa harus dilakukan secara berkelanjutan di sekolah, sehingga mereka dapat memahami hak mereka secara lebih komprehensif.

6. Peran Lembaga Pendidikan dalam Menjamin Perlindungan Guru

Lembaga pendidikan, baik di tingkat pemerintah maupun swasta, memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas mereka. Perlindungan ini tidak hanya dalam bentuk perlindungan hukum, tetapi juga dalam bentuk dukungan moril dan profesional. Setiap tindakan disipliner yang diambil oleh guru harus didukung oleh lembaga pendidikan yang bertanggung jawab atas sekolah tersebut. Jika guru bertindak sesuai dengan kebijakan dan panduan yang berlaku, lembaga pendidikan harus memberikan pembelaan terhadap guru yang terlibat dalam kasus hukum. Lembaga pendidikan juga harus memastikan bahwa guru-guru memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum jika diperlukan. Dukungan yang jelas dan tegas dari lembaga pendidikan akan memberikan rasa aman kepada guru dan memotivasi mereka untuk terus melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab.

7. Reformasi Sistem Pendidikan yang Berorientasi pada Kualitas dan Karakter

Akhirnya, untuk mengatasi masalah kriminalisasi guru dalam penerapan disiplin, negara perlu melakukan reformasi sistem pendidikan yang berorientasi pada kualitas dan pengembangan karakter siswa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter yang berbudi pekerti luhur. Guru harus diberikan kewenangan untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang mendidik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan situasi di sekolah.

Reformasi ini harus mencakup penyusunan kurikulum yang lebih holistik, yang tidak hanya mengutamakan pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan sikap tanggung jawab siswa. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan dengan sikap yang positif dan penuh tanggung jawab.

REFERENCE

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Alkostar, A. d. (1886). *Pembangunan Hukum dan Perspektif Politik Hukum*. Yogyakarta: LBH Yogyakarta dan Rajawali Jakarta.

Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.

Arifin, Z. (2018). *Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Media.

Latif, A. d. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta: Pena Grafika.

Lev, D. S. (2013). *Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Marlina, R. (2020). *Kriminalisasi Guru: Perspektif Hukum dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Murti, A. H. (2021, Juni 04). *Kronologi Bu Guru Terjerat Pinjol Rp 3 Juta Bengkak Jadi Rp 206 Juta*. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5593444/kronologi-bu-guru-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta>

